

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang ada dimuka bumi ini dipastikan dapat merasakan suatu peristiwa hukum yang dinamakan kematian, sebabnya waris menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Akibat hukum dari kematian yang fundamental di antaranya adalah permasalahan mengenai pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Persoalan mengenai akibat hukum dari kematian seseorang yang menyangkut hak-hak dan kewajibannya dapat di selesaikan melalui hukum waris.¹

Agama Islam sebagai sistem hidup dalam kemasyarakatan, secara luas memiliki tatanan nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Satu dari sekian banyaknya aspek diantaranya berkenaan dengan sistem kewarisan. Waris merupakan salah satu ilmu yang dapat memberikan kemaslahatan dalam tata kelola harta kepemilikan.²

Pokok bahasan dalam ilmu waris memiliki tiga unsur penting yakni bahasan mengenai siapa yang berhak dan yang tidak berhak untuk mendapat warisan, ketentuan dalam bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitung bagian ahli waris.³

Aturan pembagian waris banyak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an secara jelas dan terperinci. Pada surat An-Nisa' saja terdapat terdapat tiga ayat yang mengaturnya, yakni ayat 7, 11, 12 dan 176. Kemudian dalam surat An-Anfal dan masih banyak ayat yang lainnya yang mengatur mengenai Hukum kewarisan, selain dari ayat Al-Qur'an terdapat pula banyak hadits yang mengatur dan memperjelas terkait waris.

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika aditama, 2007), h.1

² Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h.6

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.4

Dalil-dalil terkait waris juga terdapat dalam ijma'. Ijma' merupakan sumber hukum dalam syariat yang ketiga setelah al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena pada dasarnya ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu.

Dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits dan kitab-kitab fikih. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati.⁴

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya terdapat dua alternatif kemungkinan seseorang bisa mewarisi. Pertama karena adanya hubungan darah (nasabiyah) dan yang kedua karena adanya hubungan perkawinan (sababiyah). Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b) menyebutkan mengenai sebab seseorang memperoleh kewarisan dengan istilah kelompok ahli waris, yakni kelompok menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan adanya sebab seseorang mendapatkan ahli waris melalui hubungan perwalian, karenanya makna dari perwalian dalam waris merupakan sebuah istilah yang dahulu di gunakan untuk seseorang yang telah memerdekakan atau membebaskan budak. Karena jasa memerdekakan budak, dalam beberapa Riwayat Nabi saw telah memberi hak untuk mewarisi harta benda budak yang telah dimerdekakannya.

Alasan mendasar persoalan tidak disebutkannya sebab seseorang mendapatkan ahli waris melalui perwalian diatas adalah perbedaan konteks antara masa lampau dan masa sekarang yang sudah tidak ada lagi perbudakan. Tujuan perolehan dari harta waris perbudakan tidak lain agar setiap umat islam terpacu

⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), h.43

untuk memerdekakan budaknya. Hasil akhirnya tidak ada lagi perbudakan dalam kehidupan umat manusia.⁵

Pasal 171 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Artinya selain dari mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah yang menjadi syarat dari ahli waris adalah beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.⁶

Selain unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, unsur selanjutnya yaitu mengenai ahli waris haruslah beragama Islam dengan dibuktikan dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian seseorang seperti yang termaktub dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.

Unsur lain yang terdapat dalam Pasal 171 ayat 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam, mengatakan terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan sebagaimana yang disebutkan pasal 173 adalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan:

- (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Uraian terkait unsur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ini memperjelas siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan di Indonesia mendapat perhatian yang besar karena mayoritas masyarakat di

⁵ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), h.43

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.63-68

Indonesia beragama muslim, sehingga persoalan persoalan dalam sengketa warispun beragam dan mempunyai banyak faktor-faktor.

Banyaknya persoalan yang dihadapi dalam sengketa waris, salah satunya mengenai persoalan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama terutama ulama dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.⁷

Persoalan kewarisan beda agama merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada masa sekarang, dalam pemikiran hukum islam kontemporer. Indonesia sebagai sebuah negara yang prularisme dimana tidak hanya agama islam di dalamnya, tetapi terdapat beberapa agama lainnya yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga tidak bisa di pungkiri apabila terjadinya kewarisan beda agama. Allah SWT telah menjelaskan terkait hal ini dalam Q.S. An-Nisa ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَخُفُّكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“... Maka Allah akan memberikan keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁸

Menurut jumhur ulama, bahwa antara orang muslim dan nonmuslim tidak dapat saling mewarisi, beralasan dengan hadits Nabi saw:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h.111

⁸ Fadhal AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamiil Cipta Media, 2005), h.101

“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radiallallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.” (H.R. Bukhari).⁹

Keterangan hadits berikut, sebagai salah satu rujukan para empat mujtahid bersepakat bahwasanya berlainan agama menjadikan satu sama lain tidak berhak saling mewarisi meskipun mempunyai hubungan darah dan mempunyai hubungann perkawinan. Dalam hadist tersebut terdapat lafaz *la nahi* yang merupakan lafaz yang berbentuk larangan, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah sebagai berikut:

الأصل في النهي للتحريم

“Asal pada larangan menunjukkan arti haram”¹⁰

Penjelasan waris beda agama pula terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama ditetapkan bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim). Dimana didalamnya tertulis, bahwa:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368.K/AG/1995, jo Nomor: 51.K/AG/1999, jo. Nomor: 16.K/AG/2010, jo. Nomor 721 K/AG/2015, jo. Nomor 218 K/AG/1016, menyebutkan pula bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa saling mewarisi kecuali dengan jalan wasiat wajibah. Dalam yurisprudensi tersebut terdapat kaidah hukum yang menyebutkan

⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Daarul al-ahya al-arabiyah, 1987,) juz IV, h.166

¹⁰ Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2002), h.34

bahwa wasiat wajibah tidak hanya diperuntukan bagi anak angkat atau orang tua angkat seperti halnya dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama.¹¹

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas mengenai ahli waris beda agama yang dijadikan sumber rujukan sebagai sumber hukum seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, pendapat para ulama, Al-Quran, As Sunah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kasus waris beda agama ini terdapat dalam salah satu Permohonan penetapan ahli waris Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska yang dikabulkan oleh hakim terhadap anak yang beda agama dari orangtua beragama muslim yang ditetapkan sebagai ahli waris. Dimana didalamnya Pemohon yaitu Sukarti binti Pawiro (Istri Pewaris) mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Paino Siswamidjono yang meninggal pada 19 Juni 2017.

Sebelum meninggalnya pewaris, telah terjadi pernikahan Paino Siswamidjono (Pewaris) dan Sukarti binti Pawiro (Istri Pewaris) mempunyai 7 orang anak, yaitu:

1. Agus Warjabto, lahir pada 9 Oktober 1965 beragama Islam.
2. Chusan Basuki, lahir pada 16 November 1967 beragama Islam.
3. Diantik Chuntari, lahir pada 6 Januari 1970 beragama Katholik.
4. Edy Sardjono, lahir pada 21 Januari 1972 beragama Islam.
5. Fifi Giyarini, lahir pada 7 April 1974 beragama Islam.
6. Gunawan Harjo P., lahir pada 22 Maret 1976 beragama Islam.
7. Herry Ningsih, lahir pada 6 Februari 1978 beragama Islam.

Uraian di atas terdapat anak ke-3 yaitu Diantik Chuntari yang beragama Katholik yang kemudian ditetapkan menjadi ahli waris dari Paino Siswamidjono (Pewaris). Dengan pertimbangan hukum Pasal 171 poin C dengan mengabaikan unsur keharusan beragama Islam, Pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam,

¹¹ Tim Yuridis, “*Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim*”, diakses dari Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim – Yuridis.id, pada 20 Februari 2022 pukul 23.49 WIB.

Q.S. Muhammad ayat 22-23, tafsir Al-Arobi terhadap ayat 1 Q.S. An-Nisa, dan hadits-hadits yang berisi tentang tidak bolehnya memutus tali kekerabatan yang sedarah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Hakim menetapkan bahwa Diantik Chuntari yang beragama Katholik ditetapkan menjadi ahli waris.

Berangkat dari adanya perbedaan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) terkait ahli waris beda agama, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi ini mengenai “**Analisis Hak Ahli Waris Beda Agama (Studi Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska)**”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan bahwa ada ketidaksesuaian antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) terkait pembagian waris beda agama, maka diajukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska?
3. Bagaimana analisis hukum Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dikaji saat ini terdapat beberapa tujuan yang hendak diketahui yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska.
3. Untuk mengetahui analisis hukum dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan suatu hasil, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun praktis bagi banyak kalangan.


1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan perkembangan bagi ilmu pengetahuan Hukum Keluarga khususnya dalam perkara penetapan ahli waris beda agama di Pengadilan Agama, serta bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis yang kedepannya bisa digunakan untuk melihat masalah yang ada pada masyarakat sekitar dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum yang memerlukan.

E. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan terkait isi dari putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dimana penulis meneliti penetapan ahli waris, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska untuk dianalisis isi dari penetapan tersebut.

Keputusan pengadilan ini mencakup tiga unsur, yaitu: (1) Sumber hukum material dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan pembagian harta peninggalan (*tirkah*), atau sumber hukum tidak tertulis seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, kitab fiqh, atau ijtihad yang digali dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat; (2) Jenis dan duduknya perkara dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska; (3) Proses pemeriksaan perkara terkait penetapan ahli waris. Hubungan antara keempat unsur tersebut diperagakan dalam Gambar 1 yang mengadopsi dari dalam buku Cik Hasan Bisri, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*.¹²

¹² Cik Hasan Bisri, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2018), h.195



Keterangan:

- Hubungan Kausal
- - - Hubungan Fungsional

Pertama, putusan pengadilan memiliki dua unsur yang merupakan penerapan hukum baik hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun hukum yang tidak tertulis seperti dalam Al-Qur'an, hadits, kitab fiqh, atau ijtihad yang dilakukan. Dalam peraturan perundang-undangan penetapan ahli waris ini didasarkan pada Pasal 171 huruf C jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Q.S. Muhammad ayat 22-23, tafsir Al-Arobi terhadap ayat 1 Surat An-Nisa, dan hadits lainnya yang berkaitan dengan itu.

Kedua, pada proses perumusan keputusan pengadilan, hakim yang merupakan penegak hukum wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berkeadilan di kehidupan masyarakat, hal inilah membuat kemungkinan hakim melakukan ijtihad sehingga menemukan penemuan hukum yang baru dan relevan dengan keadaan dan keadilan bagi masyarakat. Seperti halnya terdapat dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska.

Ketiga, dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska terkait penetapan ahli waris yang diajukan kepada Pengadilan Agama Surakarta, telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum. Idealnya dalam menerapkan kepastian hukum putusan hakim harus sesuai dengan

tujuan dasar pengadilan dan memuat kepastian hukum. Pertama, melaksanakan solusi autortif, yang mana artinya memberikan jalan keluar bagi persoalan hukum yang dihadapi para pihak (pengugat dan tergugat). Kedua, efisiensi artinya proses harus cepat, sederhana, dan murah. Ketiga sesuai dengan tujuan undang-undang, inilah yang menjadi dasar hakim mengambil keputusan. Keempat, mengandung aspek stabilitas yang dapat memberikan rasa ketertiban dan keamanan sosial. Kelima, mencakup kesetaraan yang akan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran beberapa literatur yang penulis lakukan mengenai penetapan ahli waris nonmuslim, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Meiva Ursyida, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017) dengan skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995)*".¹⁴ Dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan implikasi dari adanya putusan tersebut.
2. Alvi Laila Choyr, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019) dengan skripsi yang berjudul "*Studi Komperatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*".¹⁵ Dalam penelitian ini lebih berfokus pada status hak waris anak yang beda agama dan argumentasi status hak waris anak tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perdatanya.

¹³ Wantu, F, "*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*", Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 2012, h.483

¹⁴ Meiva Ursyida, *Analisis Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutis Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁵ Alvi Laila Choyr, *Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

3. Moh. Mujib, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009) dengan skripsi yang berjudul "*Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.K/AG/1995*".¹⁶ Dalam penelitian ini beliau membandingkan dua kasus yang sama terkait dengan ahli waris beda agama, dimana dalam Putusan PA Jakarta No. 377/pdt.G/1993 tidak memberikan harta peninggalan pewarisnya kepada ahli waris yang beda agama, sedangkan dalam Kasasi MA. No. 368.K/AG/1995 diberikannya harta peninggalan ahli waris beda agama dengan menganalisis isi dan relevansinya dengan realitas kontemporer yang terjadi.
4. Intan Saziqil Fitri, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2020) dengan skripsi yang berjudul "*Hak Ahli Waris yang Beragama Islam atas Harta Waris dari Pewaris yang Beragama Hindu (Study Penetapan Putusan Agama Bandung No: 04/Pdt.P/2013/Pa.Bdg)*".¹⁷ Dalam penelitian ini lebih berfokus pada hak waris anak yang beragama Islam yang mewarisi harta dari pewaris (orangtua dari ahli waris) yang beragama Hindu.
5. Fabian Hutamaswara Susilo, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2018) dengan skripsi yang berjudul "*Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta*".¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menganalisis 10 sampel yang pernah melakukan pembagian warisan diantaranya ahli waris berbeda agama, hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik pembagian waris pada keluarga yang berbeda agama di wilayah Jakarta.

¹⁶ Moh. Mujib, *Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No.377/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.K/AG/1995*, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁷ Intan Saziqil Fitri, *Hak Ahli Waris yang Beragama Islam atas Harta Waris dari Pewaris yang Beragama Hindu (Study Penetapan Putusan Agama Bandung No: 04/Pdt.P/2013/Pa.Bdg)*, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

¹⁸ Fabian Hutamaswara Susilo, *Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta*, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Tabel 1: Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Meiva Ursyida	Analisis Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang diletiti yaitu berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas dan menganalisis tentang waris beda agama.
2.	Alvi Lailla Choyr	Studi Komperatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada apa yang akan dibahas, dengan berfokus pada materi waris beda agama dalam berbagai perspektif bukan membahas suatu kasus seperti yang penulis lakukan.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas dan menganalisis waris beda agama yang dilihat dari berbagai sudut pandang.
3.	Moh. Mujib	Kewarisan Beda Agama Studi	Dalam penelitian ini memiliki	Dalam penelitian ini

		Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.K/AG/ 1995	perbedaan pada objek kasus yang akan diteliti, yaitu Putusan PA Jakarta No. 377/pdt.G/ 1993 dan Kasasi MA. No. 368.K/ AG/1995.	sama-sama membahas dan menganalisis waris beda agama isi dan relevansinya dengan realitas kontemporer yang terjadi.
4.	Intan Saziqil Fitri	Hak Ahli Waris yang Beragama Islam atas Harta Waris dari Pewaris yang Beragama Hindu (Study Penetapan Putusan Agama Bandung No: 04/Pdt.P/2013/Pa.Bdg)	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang diteliti, yaitu dengan meneliti Penetapan Putusan Agama Bandung No: 04/Pdt.P/ 2013/Pa.Bdg	Dalam penelitian ini sama-sama menganalisis hak ahli waris yang berbeda agama.
5.	Fabian Hutamaswara Susilo	Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang diteliti dengan menggunakan 10 sampel yang pernah	Dalam penelitian ini sama-sama menganalisis praktik pembagian waris beda agama.

			melakukan pembagian waris diantaranya ahli waris berbeda agama di Jakarta	
--	--	--	---	--

Pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu dalam hal pembagian ahli waris beda agama. Selain itu juga, tentunya terdapat perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu terkait dengan fokus penelitian. Dimana penulis akan berfokus pada Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska untuk dianalisis isinya terkait ahli waris yang berbeda agama yang dijadikan sebagai ahli waris dengan pertimbangan larangan memutus kekerabatan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dengan diawali dari penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data, yang nantinya akan menghasilkan pemahaman atas suatu topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁹ Pada penelitian ini penulis mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan penelitian terhadap suatu dokumen yang dijadikan sumber data yang dilakukan secara teratur, dengan tujuan agar dapat menggumpulkan dan menganalisis isi dari dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h.2

hasil-hasil penelitian.²⁰ Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska tentang perkara penetapan ahli waris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.²¹

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data untuk menunjang proses penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di ambil dari Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari ketentuan perundang-undang, yuriprudensi, buku, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, laporan, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Jenis Data

Penelitian ini digunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan dari berbagai proses pengumpulan data seperti dengan melakukan wawancara, menganalisis suatu dokumen, observasi lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip, ataupun hasil dari pemotretan atau rekaman video.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

²⁰ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.72

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31.

²² Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.68

Metode pengumpulan data yang pertama yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dengan menghimpun, merangkum, memilih hal pokok yang bersesuaian dengan objek penelitian, dan menfokuskan pada hal-hal yang akan dikaji.

b. Dokumentasi

Pada tahapan dokumentasi ini, penulis mengumpulkan hasil dari studi kepustakaan, dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini secara umum mengadaptasi dari buku Cik Hasan Bisri yang berjudul *Model Penelitian Fiqh 2*.²³ Dimana Pada tahapan pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang kemudian dilakukan tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Tahapan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, data yang telah terkumpul (Data 1) yang kemudian disaring ulang sesuai dengan ragam pengumpulan data yaitu dengan kajian teks, ragam sumber (Peraturan perundang-undangan dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini), dan pendekatan yang digunakan (kerangka berpikir), untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Sehingga akan diperoleh data (Data 2). Dalam proses ini dilakukan konfirmasi sumber data (Konfirmasi 1: dokumen).

Kedua, berdasarkan proses penyaringan data maka dilakukan pengelompokan data yaitu kelas data dan subkelas data, yang merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.

Ketiga, data yang telah dikelompokan diberi kode yang kemudian disusun dan dihubungkan satu sama lainnya. Hubungan antar kelas data tersebut dibuat tabel sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memperoleh data yang relevan juga berkesinambungan.

Keempat, dilakukan penafsiran data dengan metode penafsiran teks hukum yaitu melalui pendekatan yuridis (koherensi substansi Putusan

²³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh 2*, (Bandung: Madrasah Malam Reboan, 2017), h.48

Mahkamah Konstitusi Nomor 93 tahun 2012) yang merujuk pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kelima, berdasarkan hasil dari tahapan yang keempat maka menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Didasarkan pada hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang isinya berupa data baru atau temuan penelitian (Data 3). Selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan sumber data lainnya (Konfirmasi 2: dokumen).

Keenam, menghubungkan apa yang ditentukan dengan hasil penelitian tentang fokus yang relevan, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama maupun yang berbeda seperti yang dikemukakan dalam daftar Pustaka. Maka dapat ditarik kesimpulan secara luas dari penelitian tersebut.

Rangkaian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru yang dapat dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian memerlukan tindak lanjut dan model penelitian mengalami koreksi menuju penyempurnaannya.

Gambar 2: Tahapan Analisis Data Secara Simultan

